



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2008 NOMOR 7**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
NOMOR 7 TAHUN 2008**

TENTANG

**PENATAAN KELURAHAN DALAM WILAYAH
KABUPATEN POLEWALI MANDAR**



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2008 NOMOR 7
PERATURAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
NOMOR 7 TAHUN 2008

T
E
N
T
A
N
G

PENATAAN KELURAHAN DALAM WILAYAH
KABUPATEN POLEWALI MANDAR

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN POLEWALI MANDAR
TAHUN 2008 NOMOR 7**



**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN POLEWALI MANDAR
NOMOR 7 TAHUN 2008**

TENTANG

**PENATAAN KELURAHAN DALAM WILAYAH
KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang** :
- a. bahwa perkembangan dan kemajuan Kabupaten Polewali Mandar pada umumnya dan secara khusus pada Kecamatan Binuang, Tutar, Tapango, Limboro, Matangnga, dan Alu, serta adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, maka dipandang perlu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan untuk kesejahteraan Masyarakat;
 - b. bahwa dengan memperhatikan perkembangan kemampuan ekonomi, potensi desa, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas wilayah, dan pertimbangan lainnya pada Kelurahan Limboro, Kelurahan Amassangan, Kelurahan Matangnga, Kelurahan Mapilli dan Kelurahan Limboro dipandang perlu melakukan Penataan ulang pada Kelurahan dimaksud diatas;

- c. bahwa Penataan ulang Kelurahan Limboro, Kelurahan Amassangan, Kelurahan Matangnga, Kelurahan Mapilli, Kelurahan Pelitakan dan Kelurahan Taramanu, akan dapat mendorong peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, serta memberikan kemampuan dalam pemanfaatan potensi daerah serta meningkatkan iklim berdemokrasi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penataan Kelurahan Limboro, Kelurahan Amassangan, Kelurahan Matangnga, Kelurahan Mapilli, Kelurahan Pelitakan dan Kelurahan Taramanu.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tk. II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
- 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
- 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
- 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 160);
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Penggabungan dan atau Penghapusan Desa.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN POLEWALI MANDAR
dan
BUPATI POLEWALI MANDAR**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI
MANDAR
TENTANG PENATAAN KELURAHAN DALAM
WILAYAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

BAB I**KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Kabupaten adalah Kabupaten Polewali Mandar;
- b. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Polewali Mandar;
- c. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar yang terdiri dari Bupati beserta perangkat daerah otonom lainnya sebagai badan eksekutif daerah;
- d. Bupati adalah Bupati Polewali Mandar;
- e. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten Polewali Mandar;
- f. Pemerintah Kecamatan adalah Camat beserta perangkat kecamatan lainnya yang melaksanakan tugas dan fungsi perangkat daerah di Kecamatan;
- g. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten dalam wilayah kerja Kecamatan;
- h. Penataan Kelurahan adalah penataan batas wilayah dan status wilayah Kelurahan menjadi sebagian wilayah desa baru;
- i. Desa adalah Desa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang berada dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar;
- j. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang berada dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar;
- k. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa beserta Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;

- l. Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan BPD dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistim pemerintahan Negara Kasatuan Republik Indonesia ;
- m. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat;
- n. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah rencana operasional tahunan dari program umum pemerintahan dan pembangunan desa yang dijabarkan dan di terjemahkan dalam angka rupiah;
- o. Penjabat kepala desa adalah seorang penjabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan hak, wewenang dan kewajiban kepala desa dalam kurun waktu tertentu;
- p. Perangkat Desa lainnya adalah sekretariat desa, pelaksana teknis lapangan dan Kepala Kapping yang diangkat oleh kepala desa.

BAB II**TUJUAN PENATAAN KELURAHAN DAN PEMBENTUKAN DESA****Pasal 2**

- (1) Tujuan Penataan Kelurahan adalah untuk optimalisasi pencapaian maksud dan tujuan pembentukan Kelurahan dalam peningkatan kemampuan penyelenggaraan pemerintah secara berdaya guna dan berhasil guna dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan pembangunan dan kemampuan ekonomi.
- (2) Penataan Kelurahan dengan Peraturan daerah dilakukan setelah tim yang dibentuk oleh Bupati melakukan evaluasi terhadap tingkat perkembangan Kelurahan

BAB III**PEMBENTUKAN, BATAS WILAYAH DAN IBU KOTA****Pasal 3**

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini Kelurahan Limboro, Kelurahan Mapilli, Kelurahan Taramanu, Kelurahan Alu, Kelurahan Pelitakan, Kelurahan Matangnga dan Kelurahan Amassangan dihapus dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar
- (2) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kelurahan Limboro, Kelurahan Mapilli, Kelurahan Taramanu, Kelurahan Petoosang, Kelurahan Pelitakan, Kelurahan Matangnga dan Kelurahan Amassangan dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar, setelah dilakukan penataan wilayah.

Pasal 4

Kelurahan Amassangan yang dibentuk setelah penataan, sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (2) wilayahnya terdiri atas:

- a. Lingkungan Binuang
- b. Lingkungan Tandakan
- c. Lingkungan Pulau Salama

Pasal 5

Kelurahan Taramanu yang dibentuk setelah penataan sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (2) wilayah terdiri atas:

- a. Lingkungan Taparang
- b. Lingkungan Taramanu
- c. Lingkungan Lullung
- d. Lingkungan Bulubengi

Pasal 6

Kelurahan Pelitakan yang dibentuk setelah penataan sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (2) wilayah terdiri atas:

- a. Lingkungan Pelitakan
- b. Lingkungan Batutaka I
- c. Lingkungan Batutaka II

Pasal 7

Kelurahan Limboro yang dibentuk setelah penataan sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (2) wilayahnya terdiri atas:

- a. Lingkungan Limboro I
- b. Lingkungan Limboro II
- c. Lingkungan Camba-camba
- d. Lingkungan Lemosusu

Pasal 8

Kelurahan Matangnga yang dibentuk setelah penataan sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (2) wilayahnya terdiri atas:

- a. Lingkungan Matangnga
- b. Lingkungan Posi
- c. Lingkungan Makula

Pasal 9

Kelurahan Petoosang yang dibentuk setelah penataan sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (2) wilayahnya terdiri atas:

- a. Lingkungan Petoosang
- b. Lingkungan Timbu
- c. Lingkungan Undu
- d. Lingkungan Lewo-lewo

Pasal 10

- (1) Kelurahan Amassangan mempunyai batas-batas wilayah:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Batetangnga;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Desa Mirring;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Teluk Mandar;
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Desa Rea.
- (2) Kelurahan Taramanu mempunyai batas-batas wilayah:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Taramanu Tua;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Desa Ambopadang;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Poda-Poda;
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Desa Pao-Pao.
- (3) Kelurahan Pelitakan mempunyai batas-batas wilayah:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Bina Rejo
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Desa Indomakombong/Desa Tonrolima.
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Sumberjo,
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Desa Dakka.
- (4) Kelurahan Limboro mempunyai batas-batas wilayah:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Palece;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Desa Lekopaddis;

- c. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Renggeang;
- d. sebelah barat berbatasan dengan Desa Samasundu.
- (5) Kelurahan Petoosang mempunyai batas-batas wilayah:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Pao-Pao;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Desa Pendulangan;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Mombi;
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Desa Alu.
- (6) Kelurahan Matangnga mempunyai batas-batas wilayah:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Botteng Kabupaten Mamasa;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Desa Mala'bo Kabupaten Mamasa;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Katimbang;
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Desa Rangoan.
- (7) Kelurahan Mapilli mempunyai batas-batas wilayah:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Botteng Kabupaten Mamasa;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Desa Mala'bo Kabupaten Mamasa;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Katimbang;
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Desa Rangoan.

Pasal 11

Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7), digambarkan dalam peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Peletakan tapal batas antara Kelurahan yang baru ditata dengan wilayah desa/kelurahan lainnya dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 13

Segala Biaya yang ditimbulkan dari peletakan tapal batas dibebankan dalam APBD Kabupaten dan APBDesa desa yang berbatasan

Pasal 14

Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Kelurahan masing-masing mengacu pada Rencana Tata Ruang Kecamatan masing-masing.

Pasal 15

- (1) Ibu Kota Kelurahan Limboro berada di Limboro
- (2) Ibu Kota Kelurahan Mapilli berada di Mapilli
- (3) Ibu Kota Kelurahan Taramanu berada di Padang Mawalle
- (4) Ibu Kota Kelurahan Pelitakan berada di Pelitakan
- (5) Ibu Kota Matangnga berada di Matangnga
- (6) Ibu Kota Kelurahan Amassangan berada di Binuang
- (7) Ibu kota Kelurahan Petoosang di Petoosang

BAB III**KEWENANGAN KELURAHAN****Pasal 16**

Kewenangan Kelurahan yang baru ditata sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (2) mencakup seluruh kewenangan bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang diatur dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV**PEMERINTAHAN KELURAHAN****Pasal 17**

Pengangkatan Lurah pada pada wilayah Kelurahan yang ditata dilakukan sesuai ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB V**KETENTUAN PERALIHAN****Pasal 18**

- (1) Untuk Kelancaran penyelenggaraan pemerintahan pada Kelurahan yang baru dibentuk sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (2), Camat Binuang, Camat Tubbi Taramanu, Camat Limboro, Camat Mapilli, Camat Matangnga dan Camat Alu sesuai dengan kewenangannya menginventarisasi dan mengatur pembagian aset sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang meliputi:
 - a. Aset Kelurahan yang ada sebelum dan setelah Penataan Wilayah Kelurahan

- b. Dokumen dan arsip yang karena sifatnya diperlukan oleh desa pemekaran
- (2) Pelaksanaan penyerahan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diselesaikan dalam waktu 1(satu) tahun terhitung sejak peresmian Kelurahan

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, semua Peraturan Daerah dan atau peraturan perundang-undang, menurut hirarki perundang-undang di bawah Peraturan Daerah yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 25 Juli 2008

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

MUJIRIN M. YAMIN

Diundangkan di Polewali
Pada tanggal 25 Juli 2008

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN POLEWALI MANDAR,**



M. NATSIK RAHMAT

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
TAHUN 2008 NOMOR 7.

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
NOMOR 7 TAHUN 2008

TENTANG

PENATAAN KELURAHAN DALAM WILAYAH
KABUPATEN POLEWALI MANDAR

I. UMUM

Kabupaten Polewali Mandar yang mempunyai luas wilayah 2.022,30 Km², dengan jumlah kelurahan 23, dalam perkembangannya pada umumnya menunjukkan kemajuan dalam penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan baik, namun demikian perlu ditingkatkan sesuai dengan potensi, luas wilayah dan kebutuhan pada masa datang.

Keberadaan Kelurahan di Kabupaten Polewali Mandar, khususnya kelurahan Alu, Kelurahan, Kelurahan Limboro, Kelurahan Mapilli, Kelurahan Taramanu, Kelurahan Pelitakan, Kelurahan Matangnga dan Kelurahan Amassangan dalam perkembangannya memerlukan penataan ulang, yang dimaksudkan untuk lebih meningkatkan tugas pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan.

Secara geografis lingkungan pada kelurahan yang mengalami penataan ulang tersebut diatas mempunyai kedudukan strategis, jika ditinjau dari segi politik, ekonomi, sosial budaya, dan telah menunjukkan perkembangan dan kemajuan yang cukup pesat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan, serta diikuti dengan peningkatan jumlah penduduk, sehingga perlu penyesuaian struktur pemerintahannya.

Berdasarkan hal tersebut diatas dan dengan memperhatikan aspirasi masyarakat yang berkembang dan selanjutnya secara formal diusulkan oleh masing-masing Kelurahan untuk dilakukan penataan ulang, maka dipandang perlu melakukan penataan terhadap 7 (Tujuh) wilayah Kelurahan di Kabupaten Polewali Mandar.

Dengan dilakukannya penataan ulang wilayah kelurahan Alu, Kelurahan, Kelurahan Limboro, Kelurahan Mapilli, kelurahan Taramanu, Kelurahan Pelitakan, Kelurahan Matangnga dan Kelurahan Amassangan, maka Wilayah Kelurahan dimaksud mengalami pengurangan seluas seluas wilayahnya yang masuk dalam desa yang baru dibentuk/dimekarkan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

BAB II

TUJUAN PENATAAN KELURAHAN DAN PEMBENTUKAN DESA

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

BAB III

PEMBENTUKAN, BATAS WILAYAH DAN IBU KOTA

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

- Pasal 4**
Cukup Jelas
- Pasal 5**
Cukup Jelas
- Pasal 6**
Cukup Jelas
- Pasal 7**
Cukup Jelas
- Pasal 8**
Cukup Jelas
- Pasal 9**
Cukup Jelas
- Pasal 10**
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas
Ayat (5)
Cukup Jelas
Ayat (6)
Cukup Jelas
Ayat (7)
Cukup Jelas
- Pasal 11**
Cukup Jelas

- Pasal 12**
Cukup Jelas
- Pasal 13**
Cukup Jelas
- Pasal 14**
Cukup Jelas
- Pasal 15**
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas
Ayat (5)
Cukup Jelas
Ayat (6)
Cukup Jelas
Ayat (7)
Cukup Jelas

BAB III KEWENANGAN KELURAHAN

- Pasal 16**
Cukup Jelas

BAB IV PEMERINTAHAN KELURAHAN

- Pasal 17**
Cukup Jelas

**BAB V
KETENTUAN PERALIHAN****Pasal 18**

- Ayat (1)
Cukup Jelas
- Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 19

- Ayat (1)
Cukup Jelas
- Ayat (2)
Cukup Jelas

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP****Pasal 20**

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas